



PUTUSAN

Nomor 144/Pdt.G/2018/PA.Mj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Majene yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan PNS pada Kantor SATPOL PP Majene, tempat kediaman di Kabupaten Majene, sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Bidan, tempat kediaman di Kabupaten Mamuju Tengah, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 26 September 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majene pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 144/Pdt.G/2018/PA.Mj, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah menikah pada hari Senin tanggal 04 Juni 2012 M. bertepatan dengan tanggal 14 Rajab 1433 H., yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxx, Kabupaten Polewali Mandar, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxx, tanggal 04 Juni 2012;

Hal. 1 dari 12 Hal. Putusan No.144/Pdt.G/2018/PA.Mj



2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kontrakkan di Leppe selama 3 tahun 6 bulan;
3. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama ANAK, umur 5 tahun dan anak tersebut sekarang dalam pengasuhan orang tua Termohon
4. Bahwa pada kenyataannya ikatan pernikahan Pemohon dengan Termohon telah mengalami keretakan atau setidaknya tidaknya kehampaan hubungan suami isteri berdasarkan keadaan dan sebab-sebab sebagai berikut:
 - a. Bahwa kemelut rumah tangga antara Pemohon dan Termohon mulai muncul pada bulan Juni 2015 karena Termohon meminta uang kepada Pemohon sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) untuk mengurus PTT Termohon karena pada saat itu Pemohon masih honor, sehingga Pemohon mengatakan kepada Termohon meminjam uang ke orang tuanya yang akan di ganti Pemohon setelah uang melatih Drumband cair, namun dalam perjalanannya Termohon mendaftar sebagai tenaga PTT uang yang dipinjam dari orang tuanya di bawa lari pengurus dan Termohon menyalahkan Pemohon;
 - b. Bahwa puncak perselisihan / kemelut rumah tangga antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Desember 2015 karena tanpa alasan yang jelas Termohon meminta berpisah kepada Pemohon dan pada saat itu juga Termohon berserta anaknya pergi meninggalkan Pemohon kembali pulang ke rumah orang tuanya di Korossa;
 - c. Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan lagi selama 3 tahun;
 - d. Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pernah diupayakan untuk dirukunkan oleh orang tua Termohon namun tidak berhasil;

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan No.144/Pdt.G/2018/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut di atas, Pemohon merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahan dengan Termohon;
6. Bahwa Pemohon adalah PNS pada Kantor SATPOL PP Majene dan telah memperoleh Surat Izin Perceraian dari Kepala DPM-PTSP Kabupaten Majene sebagai atasan Pemohon / pejabat yang berwenang memberi izin dengan Nomor 11/IP-DPM-PTSP MN/IX/2018 tanggal 25 Juni 2018;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Majene cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

- Mengabulkan permohonan Pemohon;
- Memberi izin kepada Pemohon, PEMOHON, untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, TERMOHON, di depan sidang Pengadilan Agama Majene;
- Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

- Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa untuk memenuhi persyaratan mengajukan perceraian dalam status sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil, Pemohon telah memperoleh

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan No.144/Pdt.G/2018/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



izin dari atasan berdasarkan Surat Izin Nomor xxxxxx tanggal 25 Juni 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala xxxxx Kabupaten Majene;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxx, Kabupaten Polewali Mandar, Nomor xxxxx Tanggal 04 Juni 2012, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **SAKSI I**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di, Kabupaten Majene, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi tidak mempunyai hubungan keluarga, kecuali Pemohon adalah teman kerja saksi di Satpol PP Pemkab Majene;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama ANAK, umur 5 tahun dan anak tersebut sekarang dalam pengasuhan orang tua Termohon;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan No.144/Pdt.G/2018/PA.Mj



mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi sejak bulan Juni tahun 2015 dan puncaknya terjadi pada akhir tahun 2015
- Bahwa Penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon meminta uang kepada Pemohon sejumlah Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) untuk pengurusan tenaga PTT Bidan di daerah Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara, namun Pemohon tidak menyanggupinya
- Bahwa saksi mengetahui karena diberitahu oleh Pemohon, tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2015 sampai sekarang sudah berjalan lebih kurang tiga tahun;
- Bahwa yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Termohon;
- Bahwa saat ini Pemohon tinggal di kantor Satpol PP Pemkab Majene dan Termohon kembali ke rumah orang tuanya di Karossa, Kabupaten Mamuju Utara;
- Bahwa atasan Pemohon pernah mau mengusahakan untuk merukunan kembali Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil karena Termohon sendiri tidak mau rukun lagi dengan Pemohon

Saksi 2, **SAKSI II**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kabupaten Majene, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan No.144/Pdt.G/2018/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan keduanyakual Pemohon adalah teman kerja saksi.
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak dan anak tersebut sekarang dalam pengasuhan orang tua Termohon;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi sejak pertengahan tahun 2015 dan puncaknya terjadi pada bulan Desember 2015;
- Bahwa Penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon meminta uang kepada Pemohon sejumlah Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) untuk keperluan Termohon mengurus tenaga PTT Bidan di Kabupaten Mamuju Utara, namun Pemohon tidak menyanggupinya;
- Bahwa saksi mengetahui karena diberitahu oleh Pemohon, tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar.
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember tahun 2015 sampai sekarang sudah berjalan kurang lebih tiga tahun;
- Bahwa saat ini Pemohon tinggal Kantor Sat Pol PP Pemkab.Majene, sedangkan Termohon tinggal bersama orang tuanya di Karossa, Kabupaten Mamuju Utara
- Bahwa atasan Pemohon ingin mengusahakan agar Pemohon dan Termohon bisa rukun kembali dalam rumah tanggannamun tidak

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan No.144/Pdt.G/2018/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berhasil karena Termohon sendiri menolak untuk dirukunkan dengan Pemohon

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil, Penggugat telah memperoleh izin atasan untuk mengajukan gugatan perceraian, maka telah terpenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah nomor 45 tahun 1990 jo. Surat Edaran BAKN Nomor 48/SE/1990

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Pemohon yang selalu hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, dan permohonan Pemohon mempunyai alasan serta tidak

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan No.144/Pdt.G/2018/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa Termohon meminta uang kepada Pemohon sejumlah Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) untuk keperluan Termohon mengurus tenaga PTT Bidan di Kabupaten Mamuju Utara, namun Pemohon tidak menyanggupinya, sehingga telah terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 tahun sampai sekarang, dan selama pisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 04 Juni 2012, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 04 Juni 2012, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: **SAKSI I** dan **SAKSI II**, keduanya telah memberikan keterangan

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan No.144/Pdt.G/2018/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama ANAK, umur 5 tahun dan anak tersebut sekarang dalam pengasuhan orang tua Termohon;
- Bahwa kemelut rumah tangga antara Pemohon dan Termohon mulai muncul pada bulan Juni 2015 karena Termohon meminta uang kepada Pemohon sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) untuk mengurus PTT Termohon namun Pemohon tidak menyanggupinya karena pada saat itu Pemohon masih honor;
- Bahwa puncak perselisihan kemelut rumah tangga antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Desember 2015 karena tanpa alasan yang jelas Termohon meminta berpisah kepada Pemohon dan pada saat itu juga Termohon berserta anaknya pergi meninggalkan Pemohon kembali pulang ke rumah orang tuanya di Korossa;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan lagi selama 3 tahun;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pernah diupayakan untuk dirukunkan oleh orang tua Termohon namun tidak berhasil;

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan No.144/Pdt.G/2018/PA.Mj



- Bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 3 tahun, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Pemohon maupun Termohon, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan No.144/Pdt.G/2018/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon ~~MEMOHON~~ untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, ~~TERMOHON~~ di depan sidang Pengadilan Agama Majene;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp. 563.000,00 (lima ratus enam puluh tiga ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Majene pada hari Selasa tanggal 30 Oktober 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Safar 1440 Hijriah oleh Dewiati, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dwi Anugerah, S.H.I., M.H. dan Dwi Rezki Wahyuni, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Drs. Muhammad As'ad sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan No.144/Pdt.G/2018/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dwi Anugerah, S.H.I., M.H.

Dewiati, S.H., M.H.

Dwi Rezki Wahyuni, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Drs. Muhammad As'ad

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	472.000,00
- Redaksi	: Rp	5.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00
J u m l a h	: Rp	563.000,00

(lima ratus enam puluh tiga ribu rupiah).

